

# Problematika Hukum Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Penegakan Disiplin Profesi Berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2025

*Legal Challenges in Health Care Services within the Framework of Professional Discipline Enforcement: Insights from Ministry of Health Regulation No. 3/2025 in Indonesia*

**Indra Widjayanto**

email: indrawidjayanto73@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi,  
Universitas Katolik Soegijapranata

**Abstrak:** Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, dalam praktiknya, pelayanan kesehatan kerap menghadapi problematika hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin profesi. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjadi instrumen hukum pelaksanaan baru yang mengubah paradigma pengawasan dari berbasis organisasi profesi menjadi terpusat pada pemerintah (Majelis Disiplin Profesi). Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi problematika hukum dalam pelayanan kesehatan pasca perubahan regulasi disiplin profesi; (2) menganalisis sinkronisasi Permenkes No. 3 Tahun 2025 dengan UU No. 17 Tahun 2023; dan (3) menawarkan alternatif solusi pemecahan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama bukan lagi pada irisan kewenangan dengan organisasi profesi, melainkan pada potensi kekaburan norma antara pelanggaran "etik murni" dan "disiplin" dalam mekanisme peradilan profesi yang baru, serta ketiadaan hukum acara yang rigid untuk menjamin hak pembelaan diri tenaga kesehatan. Sinkronisasi dengan UU Kesehatan dan KUHP (terkait pidana medis) memerlukan aturan turunan yang lebih teknis untuk mencegah kriminalisasi berlebihan. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi terkait hukum acara disiplin, penerapan prinsip *restorative justice* yang terintegrasi, serta penegasan batas yurisdiksi antara kelalaian administratif, pelanggaran disiplin, dan tindak pidana.

**Kata Kunci:** pelayanan kesehatan, disiplin profesi, Permenkes No. 3 Tahun 2025, UU Kesehatan, *Restorative Justice*.

**Abstract:** Healthcare is a fundamental right of citizens guaranteed by the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2023 concerning Health. However, in practice, health services often face legal problems related to alleged violations of professional discipline. The issuance of Minister of Health Regulation (Permenkes) Number 3 of 2025 concerning the Enforcement of Professional Discipline for Medical and Health Workers has become a new legal instrument that changes the paradigm of supervision from being based on professional organizations to being centered on the government (Professional Disciplinary Council). This study aims to: (1) identify legal issues in health services after changes in professional discipline regulations; (2) analyze the synchronization of Permenkes No. 3 of 2025 with Law No. 17 of 2023; and (3) offer alternative solutions to the problems. The research method used is normative juridical with a statute approach and conceptual approach. The results of the study show that the main problem is no longer the intersection of authority with professional organizations, but rather the potential ambiguity of norms between "pure ethical" and "disciplinary" violations in the new professional court mechanism, as well as the absence of rigid procedural laws to guarantee the right of defense for health workers. Synchronization with the Health Law and the Criminal Code (related to medical crimes) requires more technical derivative regulations to prevent excessive criminalization. To that end, it is necessary to strengthen regulations related to disciplinary procedural law, apply integrated principles of *restorative justice*, and clarify the jurisdictional boundaries between administrative negligence, disciplinary violations, and criminal acts.

**Keywords:** *health care, professional discipline, Permenkes No. 3 of 2025, Health Law, Restorative Justice.*

## PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan tidak terlepas dari risiko medis yang berpotensi memicu dugaan pelanggaran disiplin profesi maupun sengketa hukum antara tenaga kesehatan dan pasien (Muna, 2024). Oleh karena itu, regulasi mengenai penegakan disiplin profesi memiliki peran krusial sebagai instrumen *quality control* layanan kesehatan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang berimbang bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjadi tonggak hukum baru yang mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan disiplin secara terpusat. Namun demikian, transisi pengaturan dari rezim hukum sebelumnya ke rezim UU Nomor 17 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan problematika hukum baru. Isu krusial yang muncul bukan lagi sekadar konflik kewenangan antar-lembaga, melainkan ketidakjelasan demarkasi antara pelanggaran etika profesi (yang merupakan norma moral internal organisasi) dengan pelanggaran disiplin profesi (yang merupakan norma standar kompetensi pelayanan berdimensi publik). Ketidaktegasan batas ini berisiko menimbulkan kebingungan yurisdiksi: kapan sebuah kelalaian cukup diselesaikan secara etik, dan kapan harus ditarik ke ranah disiplin negara melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP). Selain itu, sinkronisasi Permenkes ini dengan regulasi induknya, yakni Undang-Undang Kesehatan dan regulasi terkait pidana (KUHP), menjadi mendesak untuk ditelaah guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap tindakan yang semestinya bersifat administratif.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji problematika hukum dalam pelayanan kesehatan terkait ketidakjelasan batasan norma antara etika dan disiplin profesi berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2025.
2. Menganalisis sinkronisasi Permenkes No. 3 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan hukum pidana medis yang berlaku.
3. Menawarkan alternatif solusi pemecahan masalah melalui harmonisasi regulasi dan penguatan hukum acara disiplin profesi yang menjamin kepastian hukum.

Rencana pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis normatif terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, studi perbandingan hukum, serta pendekatan konseptual mengenai *medical justice system*. Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, seperti studi mengenai disiplin profesi kedokteran (Wijaya dan Oka, 2017), sengketa medis dan mekanisme penyelesaiannya (Putri dan Yusuf, 2024), serta perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam UU No. 17 Tahun 2023 (Kesuma, 2024), menunjukkan bahwa dinamika hukum kesehatan yang terus bergerak, tetapi belum banyak yang mengupas spesifik implikasi Permenkes No. 3 Tahun 2025 pasca pencabutan UU Praktik Kedokteran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis serta rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan penegakan disiplin yang efektif dan adil.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Benuf dan Azhar, 2020). Metode ini dipilih karena fokus penelitian

terletak pada kajian normatif mengenai harmonisasi norma hukum serta efektivitas pengaturan dalam Permenkes No. 3 Tahun 2025.

### 1. Jenis dan Sumber Data

- a. **Data Primer:** Berupa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku saat ini, antara lain:
  1. UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1).
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (sebagai payung hukum utama).
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana dalam UU Kesehatan yang relevan dengan kelalaian medis.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- b. **Data Sekunder:** Literatur hukum, buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta doktrin hukum yang relevan dengan konsep *medical liability* dan disiplin profesi.
- c. **Data Tersier:** Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi pendukung lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approaches*):

- a. **Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan):** Menelaah konsistensi antara Permenkes No. 3 Tahun 2025 dengan undang-undang di atasnya (UU No. 17 Tahun 2023).
- b. **Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual):** Mengkaji konsep demarkasi antara etika dan disiplin, serta prinsip perlindungan hukum berimbang (*balanced legal protection*).
- c. **Comparative Approach (Pendekatan Perbandingan):** Membandingkan mekanisme penegakan disiplin profesi di Indonesia (pasca regulasi baru) dengan praktik umum di negara lain (*best practice*) sebagai bahan masukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui: a) Studi kepustakaan (*library research*) terhadap naskah peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan jurnal hukum terakreditasi. b) Penelusuran dokumen resmi dan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku regulator utama dan pembina Majelis Disiplin Profesi (MDP).

### 4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Proses ini meliputi interpretasi norma hukum (gramatikal dan sistematis), sinkronisasi vertikal dan horizontal antar-peraturan, serta identifikasi kekosongan norma (*vacuo of norm*) yang muncul. Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi solusi atas problematika yang ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Problematika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan terkait Penegakan Disiplin Profesi berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2025

Permenkes No. 3 Tahun 2025 lahir sebagai instrumen hukum pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2023 yang bertujuan memperkuat mekanisme penegakan disiplin profesi tenaga

medis dan tenaga kesehatan melalui satu pintu, yakni Majelis Disiplin Profesi (MDP). Perubahan fundamental dari sistem berbasis organisasi profesi ke sistem *state-based regulation* ini menyisakan sejumlah problematika hukum normatif, sebagai berikut:

#### 1. Tumpang Tindih Kewenangan

Pasca berlakunya UU No. 17 Tahun 2023, Organisasi Profesi (OP) tidak lagi memegang kewenangan eksekutorial dalam rekomendasi praktik, tetapi tetap berwenang menjaga kode etik. Problematika muncul ketika terjadi irisan antara pelanggaran etik murni (perilaku moral) dengan disiplin (kompetensi pelayanan). Meskipun Permenkes No. 3 Tahun 2025 mengatur penegakan disiplin, tetapi belum terdapat garis demarkasi yang tegas mengenai yurisdiksi etik dan disiplin. Sesuai prinsip hukum, putusan disiplin yang dikeluarkan oleh MDP merupakan produk hukum administrasi negara yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga memiliki kekuatan eksekutorial lebih tinggi dibandingkan putusan etik organisasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terdapat perbedaan putusan antara sidang etik organisasi (misal: dinyatakan tidak bersalah) dengan sidang disiplin MDP (misal: dinyatakan bersalah), yang pada akhirnya membingungkan pencari keadilan dan tenaga kesehatan.

##### a. Ketidakjelasan Batasan Disiplin, Etika, dan Hukum

Permenkes menekankan pada sanksi administratif dan disiplin. Namun, dalam praktik pelayanan kesehatan, batas antara "kelalaian disiplin" (*disciplinary negligence*) dan "kelalaian pidana" (*criminal negligence/culpa*) sering kali kabur. Tanpa adanya klausul pengaman yang jelas dalam Permenkes ini, terdapat risiko *over-criminalization*. Artinya, kasus yang seharusnya cukup diselesaikan melalui mekanisme disiplin (sanksi STR/SIP), justru ditarik langsung ke ranah pidana umum menggunakan KUHP. Ketiadaan aturan yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui jalur disiplin terlebih dahulu (sebagai *ultimum remedium*) sebelum masuk ke ranah pidana menjadi celah hukum yang melemahkan perlindungan tenaga kesehatan.

##### b. Keterbatasan Mekanisme Perlindungan Tenaga Kesehatan

Regulasi baru ini memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Menteri Kesehatan dan MDP. Namun, besarnya kewenangan tersebut belum diimbangi dengan pengaturan hukum acara pembelaan diri yang rigid bagi tenaga kesehatan terlapor. Problematika hukum muncul terkait hak ingkar, hak didampingi penasihat hukum, serta standar pembuktian dalam sidang disiplin. Jika Permenkes tidak mengatur mekanisme banding atau keberatan yang memadai terhadap putusan MDP, maka tenaga kesehatan berada dalam posisi subordinat yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) tanpa mekanisme *check and balances* yang sebelumnya dijalankan oleh konsil atau organisasi profesi.

##### c. Kekosongan Norma Hukum Acara (*Procedural Law Vacuum*)

Sebagai regulasi teknis, Permenkes No. 3 Tahun 2025 seharusnya memuat hukum acara yang detail. Namun, ditemukan adanya kekosongan norma terkait prosedur investigasi dan pembuktian. Ketidaklengkapan instrumen ini berpotensi menyebabkan disparitas putusan. Misalnya, tidak adanya standar baku mengenai "alat bukti yang sah" dalam sidang disiplin medis dapat menyebabkan penegakan disiplin berjalan secara subjektif dan tidak seragam, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dengan demikian, problematika hukum utama bukan lagi pada tumpang tindih kewenangan antar-lembaga seperti pada rezim UU lama, melainkan pada kepastian norma dan perlindungan hak prosedural dalam mekanisme tunggal yang dijalankan pemerintah saat ini.

## B. Analisis Keterkaitan dan Sinkronisasi Permenkes No. 3 Tahun 2025 dengan Regulasi yang Sudah Ada

Permenkes No. 3 Tahun 2025 tidak berdiri dalam ruang hampa (*vacuum of norm*), melainkan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang harus harmonis secara vertikal maupun horizontal. Berikut adalah analisis sinkronisasi dengan regulasi terkait:

### 1. Sinkronisasi Vertikal dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sebagai aturan pelaksana, Permenkes No. 3 Tahun 2025 mutlak harus selaras dengan UU No. 17 Tahun 2023 yang menjadi payung hukumnya (*umbrella act*). UU Kesehatan telah mengubah paradigma penegakan disiplin dengan membentuk Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang berada di bawah Menteri. Sinkronisasi yang krusial di sini adalah memastikan bahwa kewenangan luas yang diberikan Permenkes kepada MDP tidak bertentangan dengan hak asasi tenaga kesehatan dan hak pasien yang dijamin dalam UU Kesehatan. Permenkes ini harus dimaknai sebagai instrumen administratif untuk menjaga mutu (Pasal 304 UU Kesehatan), bukan sebagai alat penghukuman semata.

### 2. Sinkronisasi Horizontal dengan KUHP dan KUHPerdata

Hubungan antara disiplin profesi, hukum pidana, dan perdata sering kali beririsan dalam kasus sengketa medis.

a. Aspek Pidana: Terdapat potensi gesekan antara sanksi disiplin dan sanksi pidana. Dalam hal ini, harus diterapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, ketentuan pidana medis yang diatur secara khusus dalam UU No. 17 Tahun 2023 harus didahulukan penerapannya dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP (baik KUHP lama maupun UU No. 1 Tahun 2023). Penggunaan KUHP sebagai *lex generalis* hanya dapat dilakukan apabila UU Kesehatan (*lex specialis*) tidak mengatur klausul pemidanaan atas perbuatan yang disangkakan. Sinkronisasi ini penting untuk mencegah *over-criminalization* terhadap risiko medis yang sebenarnya bukan merupakan tindak pidana murni (*mens rea*).

b. Aspek Perdata: Permenkes No. 3 Tahun 2025 perlu diselaraskan dengan prinsip tanggung jawab hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata). Putusan disiplin yang menyatakan adanya "pelanggaran standar profesi" sering kali dijadikan bukti utama dalam gugatan perdata. Oleh karena itu, standar pembuktian dalam sidang disiplin harus akuntabel agar tidak merugikan tenaga kesehatan secara perdata.

### 3. Hubungan dengan Kode Etik Profesi (Organisasi Profesi)

Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 mereduksi kewenangan eksekutif organisasi profesi, Kode Etik (seperti KODEKI, Kode Etik PPNI, dll.) tetap berlaku sebagai norma moral internal. Sinkronisasi yang diperlukan adalah pembagian ranah yang jelas: Kode Etik mengatur perilaku moral dan kesopanan antarsejawat, sedangkan Permenkes mengatur standar kompetensi dan pelayanan klinis. Permenkes No. 3/2025 tidak boleh menegasikan keberadaan kode etik, tetapi harus memposisikan pelanggaran etik yang berdampak pada keselamatan pasien sebagai pintu masuk pemeriksaan disiplin oleh MDP.

Hasil analisis menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi masih menyisakan tantangan, terutama dalam penerapan asas *lex specialis* pada kasus pidana medis dan demarkasi antara etik-disiplin. Tanpa pemahaman yang seragam antar penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan Majelis Disiplin, tujuan Permenkes untuk memberikan kepastian hukum akan sulit tercapai.

#### 4. Alternatif Solusi Pemecahan Masalah

Berdasarkan identifikasi problematika dan analisis sinkronisasi regulasi, terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan:

##### a. Harmonisasi Regulasi

Pemerintah perlu segera menerbitkan aturan turunan yang bersifat teknis (misalnya Keputusan Menteri atau Petunjuk Teknis) untuk memperjelas irisan norma yang kabur. Aturan ini harus secara spesifik memetakan klasifikasi pelanggaran: mana yang mutlak ranah etika (kewenangan organisasi profesi), mana yang ranah disiplin (kewenangan Majelis Disiplin Profesi), dan mana yang ranah pidana. Harmonisasi ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih penafsiran antara Permenkes No. 3/2025 dengan kode etik internal profesi serta ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023.

##### b. Penguatan Kelembagaan Disiplin Profesi

Lembaga disiplin profesi harus diperkuat secara independen, dengan kejelasan kewenangan, prosedur penyidikan, serta transparansi dalam pemberian sanksi. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan antara regulator, organisasi profesi, dan tenaga kesehatan.

##### c. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sengketa Medis

Alih-alih selalu membawa kasus ke ranah pidana atau perdata, penyelesaian sengketa medis dapat diarahkan pada model mediasi dan restorative justice yang lebih adil bagi pasien dan tenaga kesehatan. Mekanisme ini sejalan dengan semangat perlindungan hukum dalam UU No. 17 Tahun 2023.

##### d. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Diperlukan sosialisasi yang masif kepada rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat mengenai substansi Permenkes No. 3/2025. Dengan demikian, regulasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dipahami dan diimplementasikan secara efektif.

##### e. Membangun Sistem Perlindungan Hukum yang Seimbang

Regulasi harus mampu memberikan perlindungan ganda: bagi pasien agar memperoleh hak atas pelayanan bermutu, dan bagi tenaga kesehatan agar tidak bekerja dalam tekanan ketakutan terhadap kriminalisasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap problematika hukum dalam penegakan disiplin profesi pasca terbitnya Permenkes No. 3 Tahun 2025, disimpulkan hal-hal berikut:

1. **Problematika Hukum:** Masalah utama bukan lagi pada tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, melainkan pada **kekaburan norma** antara pelanggaran etika dan disiplin profesi dalam sistem *single bar* di bawah Majelis Disiplin Profesi (MDP). Selain itu, terdapat kekosongan norma terkait hukum acara (*procedural law vacuum*) yang rigid, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian.
2. **Sinkronisasi Regulasi:** Harmonisasi Permenkes No. 3 Tahun 2025 dengan UU No. 17 Tahun 2023 dan KUHP belum sepenuhnya menjamin penerapan asas *lex specialis*. Ketiadaan klausul yang menegaskan prioritas penyelesaian disiplin sebelum pidana berisiko menyebabkan *over-criminalization* terhadap tenaga kesehatan.
3. **Solusi Pemecahan Masalah:** Diperlukan langkah strategis berupa penerbitan aturan turunan untuk mempertegas demarkasi etik-disiplin, reformulasi hukum acara disiplin

yang menjamin hak pembelaan diri, serta pelembagaan prinsip *restorative justice* sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa medis.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Kementerian Kesehatan (Regulator)

- a. Penerbitan Petunjuk Teknis Beracara: Perlu segera menetapkan Keputusan Menteri atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengatur secara rigid mengenai Hukum Acara Disiplin di Majelis Disiplin Profesi (MDP). Hal ini diperlukan untuk memperjelas standar pembuktian, mekanisme hak jawab, dan prosedur *restorative justice* yang belum diatur rinci dalam Permenkes No. 3 Tahun 2025.
- b. Harmonisasi Aturan Pidana Medis: Melakukan sinkronisasi aturan dengan aparat penegak hukum (Polri/Kejaksaan) melalui kesepakatan bersama (MoU) untuk menerapkan asas *ultimum remedium*. Pelanggaran yang bersifat administratif medis harus diselesaikan tuntas melalui mekanisme disiplin sebelum disentuh oleh ranah pidana, guna mencegah kriminalisasi berlebihan.

### 2. Bagi Majelis Disiplin Profesi (Lembaga Penegak Disiplin)

- a. Pembentukan Yurisprudensi Disiplin: MDP perlu membangun database putusan yang konsisten untuk menjadi rujukan (*jurisprudence*) dalam membedakan secara tegas antara ranah pelanggaran etik (perilaku) dan disiplin (kompetensi).
- b. Independensi Putusan: Menjamin kemandirian dalam pengambilan putusan disiplin yang bebas dari intervensi kepentingan, semata-mata berdasarkan pembuktian ilmiah dan standar profesi yang berlaku.

### 3. Bagi Organisasi Profesi

Reformulasi Kode Etik: Merevisi klausul dalam kode etik profesi agar kompatibel dengan UU No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes No. 3 Tahun 2025, sehingga tidak terjadi dualisme standar antara kewajiban moral anggota dengan kewajiban hukum negara.

### 4. Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyusunan *Hospital Bylaws*: Menyusun atau merevisi Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) dan Peraturan Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) yang mengadopsi mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa internal sesuai alur Permenkes No. 3 Tahun 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33, 2020.
- Berdame, N. R. Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Lex Privatum*, 13(5), 2024.
- Kesuma, S. I. Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(1), 253-261, 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diakses 20 Agustus 2025. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

- Muna, F. N. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2024.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Diakses 20 Agustus 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319857/permenkes-no-3-tahun-2025>.
- Putri, A. A., & Yusuf, H. Analisis hukum terhadap aspek sengketa medis: Perspektif penyelesaian dan pencegahan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2075-2085, 2024.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diakses 20 Agustus 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diakses 20 Agustus 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen. Diakses 20 Agustus 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- Wijaya, I., & Oka, K. G. Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana. *Yuridika*, 32(1), 37, 2017.